

## Istri yang Menolak Tinggal Bersama Suami karena Tuntutan Pekerjaan PPPK Perspektif KHI: Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Kota

Salsabila Hasyim<sup>1</sup>, Ibnu Radwan Siddik Turnip<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: salsabila201223100@uinsu.ac.id

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: ibnuradwan@uinsu.ac.id

### Histori Naskah

Diserahkan:  
28-04-2026

Direvisi:  
10-06-2026

Diterima:  
14-07-2026

### ABSTRACT

*One of the issues faced by families of Government Employees with Work Agreements (PPPK) after receiving their official appointment letters is job placement far from their place of residence, forcing married couples to live apart temporarily. This study aims to analyze the phenomenon of wives refusing to live with their husbands due to employment, based on a review of the Compilation of Islamic Law (KHI). This study is an empirical legal study employing a legal and sociological-legal approach. Primary data were obtained through interviews with married couples and community leaders, while secondary data were sourced from Law No. 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, and other legal materials. Data analysis was conducted qualitatively. The results show that some wives choose to remain at home due to their husbands' distant work locations and high transportation costs, making living together currently unfeasible. At first glance, this situation appears to contradict the KHI, particularly Article 83(1) regarding a wife's duty to be dutiful to her husband and Article 84(1) concerning nusyuz. However, the assessment of nusyuz cannot be based solely on the wording of the article. As long as the wife maintains communication, fulfills her household responsibilities, and does not neglect her rights and obligations toward her husband, such a situation can be viewed as a valid reason and should not automatically be categorized as nusyuz. From the perspective of family resilience, temporary separation does not always have a negative impact if the husband and wife maintain a harmonious relationship, understand one another, and are able to adapt to social and economic demands.*

**Keywords** : PPPK, KHI, Nusyuz, Spousal Living Apart, Family Resilience

### ABSTRAK

Salah satu persoalan yang dihadapi keluarga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah menerima SK adalah penempatan kerja yang jauh dari tempat tinggal sehingga pasangan suami istri harus hidup terpisah sementara. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena penolakan istri untuk tinggal bersama suami karena bekerja berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan hukum dan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pasangan suami istri dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan bahan hukum lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian istri memilih tetap tinggal di rumah karena lokasi penempatan suami yang jauh serta tingginya biaya transportasi sehingga tinggal bersama belum memungkinkan. Kondisi ini secara sekilas tampak bertentangan dengan KHI, khususnya Pasal 83 ayat (1) tentang kewajiban istri berbakti kepada suami dan Pasal 84 ayat (1) mengenai nusyuz. Namun, penilaian terhadap nusyuz tidak dapat didasarkan hanya pada bunyi pasal. Selama istri tetap menjaga komunikasi, memenuhi tanggung jawab rumah tangga, serta tidak mengabaikan hak dan kewajiban terhadap suami, maka keadaan tersebut dapat dipandang sebagai alasan yang sah dan tidak serta-merta dikategorikan sebagai nusyuz. Dari perspektif ketahanan keluarga, kehidupan terpisah sementara juga tidak selalu berdampak negatif apabila hubungan suami istri tetap harmonis, saling memahami, dan mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial serta ekonomi.

**Kata Kunci** : PPPK, KHI, Nusyuz, Kehidupan Suami Istri Terpisah, Ketahanan Keluarga

**Corresponding Author** : Salsabila Hasyim, e-mail: salsabila201223100@uinsu.ac.id

## PENDAHULUAN

Berbicara tentang kompilasi hukum Islam (KHI) berarti membahas suatu instrumen hukum keluarga Islam yang dirumuskan sebagai pedoman bagi pengadilan agama di Indonesia dalam menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga umat muslim. KHI merupakan implementasi dari prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, *Sunnah*, dan pemikiran *fiqh* serta diintegrasikan dalam sistem hukum positif Indonesia melalui peraturan perundang-undangan (Doni & Hanani, 2025). Salah satu fungsi utama KHI adalah menegaskan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan, termasuk kewajiban untuk saling menjalankan kehidupan rumah tangga secara bersama (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*) serta pembagian peran dalam memenuhi hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam keluarga. Dalam pasal-pasal KHI, hubungan suami istri dibangun atas landasan saling melengkapi antara hak dan kewajiban, termasuk kewajiban suami memberikan nafkah serta hak istri atas tempat tinggal dan pemenuhan nafkah tersebut (Abdurrahman, 1992).

Ketentuan yang termaktub dalam KHI menunjukkan keseimbangan tujuan hukum keluarga Islam dalam mencapai rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan (Lee, 2025). Dalam kerangka hukum KHI, hak dan tanggung jawab suami istri dijelaskan secara jelas dalam pasal-pasal yang mengatur hubungan keluarga, termasuk hak tempat tinggal, hak nafkah, serta kewajiban suami istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*). Sebagai contoh, ketentuan yang terdapat dalam pasal KHI seperti pasal 77, 78, 79, 83, dan 84 menegaskan bahwa pasangan suami istri harus hidup bersama sebagai bagian dari implementasi hak dan kewajiban di dalam rumah tangga, yang mencakup tidak hanya aspek materi tetapi juga aspek emosional dan sosial dari kehidupan pernikahan (Abdurrahman, 1992).

Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menegaskan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang setara dalam kehidupan rumah tangga, dengan maksud sama-sama mempunyai hak dan kewajiban untuk mencapai keluarga yang sejahtera (Indonesia, 1974, 2019). Ini berarti bahwa seorang istri menurut norma diharapkan untuk tinggal di satu rumah dengan suami sebagai salah satu bentuk pemenuhan tanggung jawab yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam (KHI).

Ketentuan mengenai besarnya hak suami atas istri juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi yang menegaskan pentingnya seorang istri menghormati dan memenuhi hak-hak suaminya. Disebutkan bahwa "Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atas istrinya" (Al-Bayhaqi, 1989). Hadis tersebut menggambarkan bahwa suami memiliki kedudukan dan hak yang besar dalam kehidupan rumah tangga. Melalui hadis ini, Islam mengajarkan agar istri menghormati dan menaati suami selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Namun demikian, makna hadis ini bukan menunjukkan kebolehan menyembah suami, karena dalam Islam segala bentuk ibadah hanya ditujukan kepada Allah SWT. Hadis tersebut lebih menekankan pentingnya hubungan rumah tangga yang dibangun dengan rasa hormat, tanggung jawab, kasih sayang, dan musyawarah antara suami dan istri demi terciptanya keluarga yang harmonis.

Perkembangan kehidupan modern telah membawa perubahan besar dalam kehidupan rumah tangga, terutama bagi perempuan yang bekerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penempatan kerja yang ditentukan oleh pemerintah sering kali berada jauh dari tempat tinggal keluarga sehingga menyebabkan suami dan istri harus hidup terpisah. Kondisi ini juga terjadi di Kecamatan Panyabungan Kota. Beberapa istri yang lulus PPPK ditempatkan di daerah yang cukup jauh dari tempat tinggalnya dengan akses jalan yang kurang baik, sehingga mereka memilih tinggal dekat dengan lokasi kerja agar dapat menjalankan tugas secara efektif dan disiplin. Pilihan istri untuk menetap di lokasi kerja dan tidak tinggal serumah dengan suami sering menjadi sumber perselisihan dalam keluarga. Sebagian suami menolak

keadaan tersebut karena beranggapan bahwa istri seharusnya berada di samping suami dan anak-anak sebagai bagian dari pelaksanaan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Bagi suami, kebersamaan dalam satu tempat tinggal memiliki peran penting dalam menjaga hubungan keluarga agar tetap harmonis.

Di samping itu, suami menilai bahwa kondisi ekonomi keluarga telah mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari walaupun tidak berada dalam kondisi yang berlebih. Dengan menjalani pola hidup sederhana, keluarga tetap dapat bertahan meskipun istri tidak bekerja sebagai PPPK. Atas dasar itu, suami lebih memilih mempertahankan keutuhan dan kebersamaan keluarga daripada memperoleh peningkatan pendapatan yang mengharuskan anggota keluarga hidup terpisah. Sementara itu, istri tetap berpegang pada keputusannya karena lokasi kerja yang cukup jauh dari Kecamatan Panyabungan Kota, kondisi infrastruktur jalan yang kurang mendukung, serta tuntutan kedisiplinan kerja yang mewajibkannya hadir tepat waktu di tempat tugas. Perbedaan pandangan antara suami dan istri tersebut kerap memicu konflik, seperti menurunnya intensitas komunikasi, munculnya pertengkaran, dan terganggunya keharmonisan rumah tangga (Hasyim, 2026).

Permasalahan ini menunjukkan adanya benturan antara kewajiban rumah tangga menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tuntutan pekerjaan modern yang dijalani oleh istri PPPK. Dalam KHI, suami dan istri pada dasarnya diharapkan hidup bersama untuk membangun keluarga yang harmonis. Akan tetapi, realitas yang terjadi di Kecamatan Panyabungan Kota memperlihatkan bahwa kondisi pekerjaan terkadang membuat istri tidak dapat sepenuhnya menjalankan peran tersebut. Situasi ini menempatkan istri pada posisi yang sulit, yaitu antara mempertahankan pekerjaannya sebagai bentuk tanggung jawab profesional atau mengikuti keinginan suami untuk tetap tinggal bersama keluarga. Oleh karena itu, persoalan ini penting untuk dikaji lebih mendalam guna mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap istri PPPK yang tidak tinggal bersama suami karena penempatan kerja serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga (Hafis & Nelli, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kecamatan Panyabungan Kota, ada beberapa istri yang berhasil dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan memilih untuk tidak tinggal dengan suami karena tuntutan pekerjaan. Keputusan ini bukan hanya alasan pribadi yang sederhana melainkan disebabkan oleh kewajiban profesional dan ketentuan penempatan kerja sebagai pegawai pemerintah yang membuat mereka harus tinggal dengan lokasi kerja. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting, yaitu sejauh mana ketentuan dalam KHI yang mengatur kewajiban suami istri untuk tinggal bersama dapat dimengerti dan diberlakukan ketika pekerjaan memerlukan jarak antara suami dan istri. Kondisi ini berbeda dari fenomena pernikahan jarak jauh yang biasa, karena mobilitas ini dipicu oleh penempatan resmi pekerjaan PPPK yang memiliki kekuatan mengikat dari pemerintah. Ini menjadi penting karena bisa ada konflik antara norma kewajiban tempat tinggal dalam KHI dan kebutuhan profesional istri yang mengharuskan ia tinggal di luar tempat tinggal suami.

Berikut ini beberapa penelitian-penelitian yang mempunyai kaitan erat dengan penelitian yang akan penulis teliti, *Pertama*, sebuah Penelitian (Athifah & Khuluq, 2023) ini menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri, termasuk bagi pasangan yang terpaksa melakukan pernikahan jarak jauh akibat pendidikan. Dalam situasi ini, pasangan berusaha untuk menjalankan tanggung jawab mereka meskipun ada sejumlah hak dan kewajiban yang tidak dapat dipenuhi secara optimal karena perbedaan tempat tinggal dan rutinitas sebagai mahasiswa. *Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh (Anisa, 2025) mengkaji bagaimana pekerjaan istri berdampak pada hubungan di rumah dalam keluarga Muslim bahwa kehadiran istri dalam dunia kerja mengubah peran tradisional, di mana istri ikut menjadi pencari nafkah, sehingga menimbulkan dinamika baru dalam tanggung jawab rumah tangga dan cara hidup bersama. *Ketiga*, penelitian oleh (Mahfudz, 2024) menekankan bahwa jarak dan

perbedaan aktu menimbulkan hambatan bagi pasangan untuk bertemu secara fisik, sehingga pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, baik hak batiniah maupun hak material, tidak selalu optimal. Mahfudz menggunakan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif serta teori konstruksi sosial dalam menganalisis data.

Namun, belum ada penelitian empiris yang secara khusus mengkaji istri yang menolak untuk tinggal bersama suami akibat tuntutan pekerjaan PPPK, terutama dari sudut pandang normatif Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana itu diterapkan di masyarakat modern seperti di Kecamatan Panyabungan Kota. Dalam kajian ini menunjukkan bahwa pemahaman normatif dalam KHI perlu diuji dan dipahami dalam konteks dinamika sosial yang ada, termasuk pengaruh peran perempuan modern terhadap pelaksanaan kewajiban hukum keluarga Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menjembatani pemahaman antara ketentuan hukum keluarga Islam dalam KHI dan kenyataan kehidupan masyarakat muslim saat ini, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang relevansi dan penerapan KHI dalam konteks kehidupan keluarga modern. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fenomena yang terjadi di Kecamatan Panyabungan Kota terkait adanya istri yang menolak tinggal bersama suami karena tuntutan pekerjaan PPPK. Kemudian, apa faktor-faktor yang menyebabkan istri PPPK memilih tinggal terpisah dari suami di Kecamatan Panyabungan Kota. Selanjutnya, bagaimana tinjauan kompilasi hukum Islam (KHI) terhadap fenomena istri yang menolak tinggal bersama suami karena tuntutan pekerjaan PPPK yang ada di Kecamatan Panyabungan Kota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fenomena yang terjadi masyarakat Kecamatan Panyabungan Kota tentang adanya istri yang menolak tinggal bersama suami karena tuntutan pekerjaan PPPK, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan istri menolak tinggal bersama suaminya, untuk mengetahui bagaimana tinjauan kompilasi hukum Islam (KHI) terhadap fenomena istri yang menolak tinggal bersama suami karena tuntutan pekerjaan PPPK yang ada di Kecamatan Panyabungan Kota.

Berdasarkan melakukan sejumlah penelitian sebelumnya, masih belum terdapat penelitian yang secara mendalam mengkaji hak dan kewajiban suami istri berdasarkan KHI dalam situasi di mana istri menolak tinggal bersama akibat tuntutan pekerjaan sebagai PPPK. Penelitian yang ada cenderung hanya membahas hak dan kewajiban suami istri secara luas, dalam situasi di mana istri menolak tinggal bersama akibat tuntutan pekerjaan sebagai PPPK. Penelitian yang ada cenderung hanya membahas hak dan kewajiban suami istri secara luas, tanpa mengeksplorasi penolakan untuk tinggal serumah disebabkan oleh pekerjaan PPPK dari perspektif KHI. Meskipun begitu, beberapa studi yang temanya relevan tetap dapat digunakan sebagai referensi pendukung dalam penelitian ini.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan mempertahankan keluarga sakinah pada pernikahan jarak jauh sangat bergantung pada beberapa faktor utama, yaitu: pemahaman dan pengertian bersama mengenai pernikahan, keterbukaan dan saling percaya antara pasangan, komunikasi yang baik antara anggota keluarga, komitmen pasangan dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga, serta musyawarah dan kesepakatan sebelum menikah. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun pasangan tidak tinggal bersama, prinsip-prinsip komunikasi, kepercayaan, dan keterbukaan dapat membantu pasangan mengatasi tantangan jarak dan tetap menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai prinsip Islam. Temuan ini relevan bagi kajian hukum Islam mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam konteks pernikahan jarak jauh akibat pekerjaan, pendidikan, atau faktor lain.

Berdasarkan observasi penulis, terlihat jelas bahwa penelitian yang secara eksklusif menganalisis sudut pandang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai fenomena istri yang menolak untuk tinggal dengan suami akibat tuntutan pekerjaan masih sangat sedikit. Kebanyakan studi yang ada lebih banyak membahas secara umum hak dan kewajiban dalam hubungan suami

istri atau isu pernikahan jarak jauh tanpa mengupas secara mendetail dampak hukum KHI dalam situasi di mana istri menjadikan pekerjaan sebagai alasan utama untuk menunda atau menolak tinggal bersama. Situasi ini menciptakan kekosongan dalam kajian akademis yang penting, mengingat ia dampak terkait hubungan suami istri dalam Islam

Dijelaskan secara rinci melalui prinsip-prinsip dalam KHI, yang mengatur keseimbangan dalam hak dan kewajiban, termasuk kewajiban untuk hidup bersama. Untuk itu, penulis merasa penting untuk melakukan riset yang mendalami pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri ketika istri menolak untuk tinggal bersama karena tuntutan pekerjaan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai penerapan KHI dalam konteks sosial saat ini, terutama dalam kalangan masyarakat muslim yang mengalami perubahan dalam peran gender dan kebutuhan profesional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat empiris dengan pendekatan sosiologis. Ini berarti bahwa penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum yang tertulis, tetapi juga meneliti bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Fokus dari penelitian ini adalah pada pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami istri ketika istri tidak tinggal bersama suami akibat tuntutan pekerjaan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Fenomena ini akan dianalisis berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman hukum keluarga di kalangan umat Islam di Indonesia.

Dalam studi ini, penulis berusaha untuk memahami bagaimana suami istri menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing meskipun mereka tidak tinggal bersama. Penelitian ini tidak berupaya untuk menilai benar atau salah, tetapi terlebih dahulu menyelidiki kondisi yang sebenarnya, alasan di baliknya, serta dampak yang ditimbulkan pada kehidupan rumah tangga mereka. Data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber lapangan melalui wawancara dengan empat informan. Informan terdiri dari pasangan suami istri atau individu Muslim yang mengalami atau paham akan situasi yang serupa, sehingga informasi yang didapatkan benar-benar mencerminkan kondisi yang ada. Melalui wawancara ini, penulis menerima penjelasan mengenai pengalaman pribadi, cara mereka mengatasi masalah, serta pandangan mereka tentang kewajiban hidup bersama di dalam rumah tangga.

Sementara itu, data sekunder didapat dari beragam sumber tertulis yang terkait dengan hukum perkawinan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur fikih yang membahas hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat analisis dan menjadi dasar untuk membandingkan antara aturan hukum dengan praktik yang ada dalam masyarakat.

Proses analisis data dilaksanakan dengan cara kualitatif. Penulis menganalisis hasil wawancara, mengelompokkan informasi yang diperoleh, lalu menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang ada. Fenomena sosial yang ditemukan di lapangan dipahami secara menyeluruh, dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Setelah itu, penulis menginterpretasikan data tersebut dengan bahasa yang sesuai dengan konteks penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana ketentuan KHI dipahami dan diterapkan dalam situasi istri yang bekerja sebagai PPPK dan tidak tinggal bersama suami.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih nyata dan mendalam mengenai hubungan antara norma hukum dan praktik kehidupan rumah tangga dalam masyarakat (Safrudin, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Fenomena Istri yang Menolak Tinggal bersama Suami akibat Tuntutan Pekerjaan

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melaksanakan berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan tersebut ialah pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai instansi pemerintah. Kebijakan ini memberikan dampak yang positif, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi pegawai serta membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Meskipun demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan persoalan dalam kehidupan rumah tangga sebagian pegawai. Sebelum istri diangkat menjadi PPPK, suami dan istri menjalani kehidupan bersama dalam satu tempat tinggal. Setelah istri resmi diangkat sebagai PPPK, sebagian pasangan harus menjalani kehidupan terpisah karena lokasi penempatan kerja yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) tidak dapat diubah atau dipindahkan dengan mudah. Kondisi tersebut mengharuskan istri bertugas di daerah yang relatif jauh dari tempat tinggal keluarga sehingga pasangan tidak lagi dapat hidup serumah.

Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di satu daerah, tetapi juga ditemukan di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Panyabungan Kota yang menjadi lokasi penelitian. Untuk memperoleh data dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi tersebut, penulis melakukan observasi lapangan serta mewawancarai sejumlah informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berikut ada beberapa Suami istri yang sudah peneliti wawancara langsung seperti berikut Narasumber pertama ibu LS lalu penulis menanyakan soal fenomena ini dan ibu ini menjawab

*“Memang lagi u alami masalah on, tapi pada dasarnya kan ise me baya nasora tinggal dohot suami dot anakna, tapi itempatkon usengma di Natal baru tempatku karejo dohot tempat tinggal suami lumayan dao sekitar 4- 5 jam ma iperjalanan, sebenarna suamiku ngana ipatola ia au dao ngot bagas lolot karna ia pe pordo roa nia sabagas ami sonjia layakna pasangan suami isti pada umumna, tapi karena karejoon amanah ngon pemerintah na harus tetap dijalani, dor do ami terjadi kesalahpahaman dot perbedaan pendapat tentang on, tapi sonjiam aibaen aupe menjalankan tugas au, dan sisi lain suamiku pe por roa nia kebersamaan dalam rumah tangga.*

Terjemahannya: ”Memang saya lagi mengalami masalah ini, dan pada dasarnya siapa sih yang tidak mau tinggal satu rumah dengan suami dan anak ? Namun, saya ditempatkan bekerja di Natal, jarak antara tempat kerja dengan rumah suami sangat jauh, dengan aktu tempuh sekitar 4 sampai 5 jam perjalanan. Suami saya sebenarnya tidak mengizinkan saya berada jauh dari rumah dalam waktu lama, karena ia menginginkan kami tetap hidup bersama sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya. Akan tetapi, karena pekerjaan ini merupakan amanah dari pemerintah yang harus dijalankan, saya terpaksa tinggal sementara di dekat tempat kerja. Keadaan ini sering menimbulkan kesalahpahaman dan perbedaan pendapat di antara kami, karena di satu sisi saya harus menjalankan tugas, sementara di sisi lain suami menginginkan kebersamaan dalam rumah tangga. (Hasyim, 2026)”

Kemudian wawancara narasumber kedua yang ibu RM alasan menolak tinggal bersama karena tempat kerja dan rumah suami cukup jauh dan keadaan jalan yang kurang baik, dan penulis menanyakan tentang fenomena ini, dan ibu RM menjawab:

*“Olo lagi u alami masalah on, karena suamiku sebenarna berharap au tetap tinggal di bagas mendampingi keluarga dot membantu menjaga orang tua, inda iizinkonia au malambat tu dao ngon bagas karena menurut nia tugas istri berada di bagas bersama keluarga, tapi karena jarak karejoku na lumayan dao dan kondisi dalan nai inda memungkinkan pulang-pergi tiop hari, akhirna au harus tinggal di lambung sikola tempat au mangajar, situasi on dor mambaen ami berbeda pandangan dan sering t.erjadi pertengkaran kecil dalam rumah tangga”*

Terjemahannya: "Iya benar saya lagi mengalami masalah ini karena suami saya sebenarnya berharap saya tetap tinggal di rumah untuk mendampingi keluarga dan membantu menjaga orang tua. Ia tidak mengizinkan saya terlalu lama berada jauh karena menurutnya tugas seorang istri adalah berada di rumah bersama keluarga. Namun, karena jarak tempat kerja yang cukup jauh dan kondisi jalan yang kurang baik, saya tidak mungkin bolak-balik setiap hari. Akhirnya saya harus tinggal di sekitar sekolah tempat saya mengajar. Situasi ini sering membuat kami berbeda pandangan dan terkadang memicu perdebatan kecil di dalam rumah tangga. (Hasyim, 2026)"

Narasumber ketiga ibu NA, Alasan menolak tinggal bersama suami juga karena jarak dari rumah ke tempat kerja yang memakan waktu cukup lama, dan penulis juga mewawancarai ibu ini juga, dan ibu ini menjawab: "Iya, benar. Suami saya sebenarnya kurang setuju jika saya harus tinggal jauh dari rumah dalam waktu lama. Ia ingin saya selalu berada di rumah bersama keluarga setiap hari. Namun, karena jarak yang jauh serta biaya transportasi yang cukup besar jika harus pulang-pergi, saya terpaksa tinggal di dekat tempat kerja. Saya juga mempertimbangkan kebutuhan ekonomi keluarga yang membuat saya harus tetap bekerja. Kondisi ini sering menimbulkan ketegangan karena keinginan suami untuk selalu bersama tidak dapat saya penuhi sepenuhnya. (Hasyim, 2026)"

Selanjutnya narasumber ke 4 ibu R alasan menolak tinggal bersama suaminya juga sama karena jarak yang memakan waktu 4-5 jam dari rumah suami, dan penulis juga mewawancarai terkait fenomena ini dan ibu R menjawab:

*"Memang benar fenomena ini adong dan lagi terjadi didiriku, tapi sonjima sebenarna suamiku ngana mengizinkan, karena amipe ma adonga anak nami, anak namipe masih Sd, jadi idokon suamiku aupe berkewajiban juo de mangurus dan memperhatikan anakku, jadi aupe bingung, aupe giotku tinggal dot alai tapi tuntutan pekerjaan sebagai ASN PPPK mengharuskan au menolak permintaan suamiku untuk tetap tinggal di bagas"*

Terjemahannya: "Iya benar fenomena ini ada dan sedang terjadi kepada saya, tetapi gimana ya sebenarnya suami saya tidak mengizinkan, karena saya juga punya anak, dan anak saya masih Sd, jadi suami saya bilang saya juga berkewajiban mengurus dan memperhatikan anak saya, jadi saya juga bingung, saya mau tinggal bersama mereka tapi tuntutan pekerjaan saya sebagai ASN PPPK mengharuskan saya menolak permintaan suami saya untuk tetap tinggal di rumah kami. (Hasyim, 2026)"

Kemudian peneliti juga mewawancarai beberapa suami dari istri yang menajalani pekerjaan pegawai pemerintah perjanjian dalam kerja, untuk mengetahui alasan suami kenapa tidak mengizinkan istri untuk tinggal jauh dari rumah karena pekerjaan pppk tersebut, dan juga menanyakan terkait kondisi ekonomi jika istri tidak bekerja sebagai pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja, hampir semua alasan suami sama yaitu

*"Inda uizinkon istriku karena giotku istriku tetap tinggal dohot au dot anakku. anak nami menek dope dan sangat mambutuhkon kasih sayang ngon umak nia, au sebagai ayah merasa kasihan tu anakku anggo i tinggalkon umak nia ia. selain i, aupe khawatir anakku inda donok dot umak nia, rumah tangga nami pe urang harmonis jadina pala marpisah tempat tinggal. bope istriku mambantu meningkatkan ekonomi keluarga nami, menurutku kondisi ekonomi nami cukup do untuk kehidupan sehari-hari bope sederhana inda berlebihan, au lebih mengutamakan kebersamaan dot keituhan keluarga nami daripada bahat penghasilan tapi marpisah tempat tinggal dohot keluarga"*

Terjemahannya: "Saya tidak mengizinkan karena ingin istri tetap tinggal bersama saya dan anak kami. Anak kami masih kecil dan sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang ibunya. Saya merasa kasihan jika anak harus ditinggal dalam waktu yang lama. Selain itu, saya khawatir anak kehilangan kedekatan dengan ibunya dan keharmonisan keluarga menjadi berkurang. Walaupun istri saya ingin membantu meningkatkan keuangan keluarga, menurut saya

kondisi ekonomi kami sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun hidup secara sederhana dan tidak berlebihan. Saya lebih mengutamakan kebersamaan dan keutuhan keluarga daripada memperoleh penghasilan yang lebih besar tetapi harus hidup terpisah dari istri dan anak.”

Dan hasil wawancara suami dari istri-istri PPPK di atas bahwa wawancaranya disimpulkan bahwa dari ke empat suami tersebut menginginkan istri mereka tetap ada dirumah agar bisa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing suami istri pada umumnya, tetapi istri menolak tinggal bersama karena tuntutan pekerjaan PPPK tersebut, dan juga hidup tidak satu rumah dapat mendatangkan kecurigaan, pertengkaran dan disharmoni dalam keluarga (Siddik et al., 2022).

Dan dapat disimpulkan dari wawancara diatas faktor yang menyebabkan istri menolak tinggal bersama terutama jarak yang tidak memungkinkan pulang pergi, jika dilakukan akan menguras keuangan karena biaya transportasi yang lumayan mahal serta menguras tenaga dan istri berusaha profesional dalam mengerjakan tugasnya sebagai salah satu terpilih jadi ASN PPPK.

Berbicara dari fenomena istri yang menolak tinggal bersama suami akibat tuntutan pekerjaan dalam KHI ada aturan tentang hak dan kewajiban suami istri terdapat pada Pasal 77 sampai Pasal 84. Pasal 77 menjelaskan bahwa suami dan istri harus bersama-sama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan cara saling mencintai, menghormati, setia, dan saling membantu. Pasal ini juga menekankan bahwa keduanya bertanggung jawab dalam menjaga kehormatan diri serta merawat dan mendidik anak. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam KHI didasarkan pada kerja sama dan tanggung jawab bersama. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 80 dan 81 KHI yang menyatakan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman yang layak bagi istri dan anak-anaknya selama ikatan perkawinan berlangsung, melindungi istri, dan memberikan nafkah.

Aturan ini menunjukkan bahwa idealnya suami istri tinggal bersama agar tercipta kebersamaan dan keharmonisan. Sementara itu, Pasal 83 menyebutkan bahwa istri berkewajiban berbakti lahir batin kepada suami dalam batas yang dibenarkan syariat dan mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Karena itu, pasal ini sering dipahami bahwa istri sebaiknya berada di rumah bersama suami. Namun, Pasal 84 memberikan penjelasan bahwa istri hanya dapat disebut *nusyuz* jika tidak menjalankan kewajibannya tanpa alasan yang sah. Artinya, KHI tidak langsung menilai suatu keadaan sebagai pembangkangan, tetapi melihat terlebih dahulu apa alasan yang menyebabkan hal itu terjadi. Jadi, tidak tinggal di rumah bukan berarti otomatis dianggap *nusyuz*. Dalam KHI, *nusyuz* diartikan sebagai sikap istri yang sengaja tidak menjalankan kewajibannya kepada suami tanpa alasan yang dibenarkan, misalnya tidak mau berbakti, tidak menjaga kehormatan, menolak hubungan suami istri tanpa alasan syar’i, atau meninggalkan tanggung jawab rumah tangga padahal tidak ada halangan.

Jika *nusyuz* benar-benar terjadi, maka istri bisa kehilangan beberapa haknya, terutama hak mendapatkan nafkah selama masa *nusyuz*, dan hal ini bisa menjadi pertimbangan dalam perkara di Pengadilan Agama. Jika dikaitkan dengan istri yang harus tinggal terpisah karena penempatan kerja sebagai PPPK, keadaan ini tidak bisa langsung disebut *nusyuz*. Perpisahan tempat tinggal terjadi karena tuntutan pekerjaan yang sah, bukan karena istri tidak mau menjalankan kewajibannya. Selama istri tetap berkomunikasi dengan suami, tidak mengabaikan hak suami, serta tetap memperhatikan anak dan rumah tangga, maka keadaan ini dapat dianggap sebagai alasan yang sah menurut Pasal 84 KHI. Dengan demikian, tinggal terpisah karena pekerjaan bukanlah bentuk pembangkangan, tetapi cara keluarga menyesuaikan diri dengan keadaan sosial dan ekonomi yang ada. Penilaian *nusyuz* tidak hanya dilihat dari keberadaan istri di rumah, tetapi juga dari alasan, niat, dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga (Rahmawati et al., 2025).

## **B. Istri yang Menolak Tinggal Bersama Suami karena Pekerjaan Perspektif KHI**

Penelitian ini menemukan adanya fenomena di Kecamatan Panyabungan Kota, di mana istri menolak untuk tinggal bersama suami. Melalui wawancara dengan empat narasumber, terungkap bahwa alasan utama penolakan istri berkaitan dengan pekerjaan mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Beberapa faktor yang mempengaruhi termasuk jarak tempat kerja yang jauh, durasi perjalanan yang lama, biaya transportasi yang tinggi, serta kebutuhan untuk fokus pada tugas profesional. Keadaan ini menciptakan dilema antara tanggung jawab terhadap keluarga dan pekerjaan, yang kadang-kadang menimbulkan perbedaan pendapat atau ketegangan dalam rumah tangga. Suami berharap istrinya dapat tinggal di rumah untuk memenuhi hak dan kewajiban keluarga, sedangkan istri menekankan pentingnya menyelesaikan tugas resmi yang mengikat, sehingga mereka terpaksa tinggal berpisah untuk sementara.

Dari sudut pandang fikih, terutama Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab untuk tinggal bersama agar rumah tangga dapat berjalan dengan baik. Hidup bersama memungkinkan pasangan untuk saling mendukung di bidang ekonomi, emosional, dan spiritual, sehingga keseimbangan dalam rumah tangga dapat tercapai. Namun, KHI juga mempertimbangkan prinsip maslahat dan keadaan darurat. Dalam hal ini, alasan jarak yang jauh, kesulitan transportasi, serta tanggung jawab pekerjaan istri bisa menjadi alasan yang sah untuk tinggal terpisah sementara. Selanjutnya ketika suami dan istri tidak tinggal bersama karena pekerjaan, yang berubah hanyalah pola pelaksanaan peran, bukan status hukum perkawinannya.

Hal ini sama dengan kondisi istri PPPK. Mereka tetap istri yang sah, tetap memiliki kewajiban sebagai istri, dan tetap terikat dalam hukum perkawinan. Hanya saja, karena penempatan kerja di daerah yang jauh, mereka tidak bisa menjalankan peran rumah tangga secara langsung setiap hari seperti pasangan yang tinggal serumah. Ukuran efektivitas hukum keluarga Islam bukan terletak pada keharusan tinggal satu rumah, tetapi pada apakah hak dan kewajiban suami istri tetap berjalan. Dalam fenomena PPPK yang saya teliti, para istri tetap menjaga komunikasi dengan suami, tetap menjalankan tanggung jawab keluarga, dan tidak meninggalkan perannya hanya saja istri menolak tinggal bersama karena alasan yang disebutkan diatas.

Di sisi lain, para suami tetap memberikan nafkah dan tetap menginginkan keutuhan rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa walaupun secara fisik terpisah, fungsi hukum dalam rumah tangga masih berjalan. Selanjutnya, bahwa pernikahan jarak jauh sering menimbulkan kesalahpahaman, kecurigaan, dan konflik karena berkurangnya interaksi langsung. Kondisi ini juga terlihat pada hasil wawancara yang dilakukan, di mana suami merasa keberatan, muncul perbedaan pendapat, bahkan kekhawatiran terhadap keharmonisan rumah tangga (San & Juhari, 2021). Dari sini dapat dipahami bahwa efektivitas hukum keluarga Islam dalam fenomena istri PPPK

terlihat dari sejauh mana pasangan tersebut mampu menjaga tujuan pernikahan (sakinah, ma addah, rahmah) meskipun tidak tinggal bersama (Siregar, 2023).

Jika komunikasi tetap terjaga, nafkah tetap diberikan, tanggung jawab terhadap anak tetap berjalan, dan komitmen rumah tangga tetap kuat, maka hukum masih berjalan efektif. Namun, jika jarak menyebabkan hilangnya tanggung jawab dan keharmonisan, maka efektivitas hukum mulai melemah. Dengan demikian, fenomena istri PPPK yang tidak tinggal bersama suami bukanlah bentuk pelanggaran terhadap hukum keluarga Islam, tetapi merupakan contoh nyata bagaimana hukum diuji dalam kondisi sosial yang berubah. Hukum tetap efektif selama nilai dan tujuan perkawinan masih diupayakan oleh suami dan istri, meskipun bentuk pelaksanaannya tidak lagi sama dengan kondisi ideal tinggal satu rumah.

Jika dilihat dari sisi ketahanan keluarga, keadaan istri PPPK yang harus tinggal jauh dari suami karena penempatan kerja tidak bisa langsung dinilai sebagai tanda bahwa keluarganya

lemah. Ketahanan keluarga justru tampak dari kemampuan keluarga menyesuaikan diri saat menghadapi perubahan dan tekanan, termasuk perubahan tempat tinggal akibat pekerjaan. Artinya, kuat atau tidaknya keluarga tidak hanya diukur dari tinggal bersama dalam satu rumah, tetapi dari bagaimana suami dan istri tetap menjalankan peran, menjaga hubungan, dan memenuhi tanggung jawab di tengah kondisi yang kurang ideal. Ada tiga ukuran ketahanan keluarga, yaitu legalitas perkawinan, keutuhan fungsi rumah tangga, dan kemitraan antara suami dan istri. Ketiga hal ini dapat dipakai untuk menilai apakah keluarga yang tinggal terpisah masih memiliki ketahanan. Pertama, keabsahan perkawinan menunjukkan bahwa pernikahan diakui secara agama dan hukum negara, sehingga hak serta kewajiban suami, istri, dan anak tetap mendapatkan perlindungan.

Dalam konteks istri yang bekerja sebagai PPPK, status perkawinan mereka tetap utuh tanpa adanya perceraian, dan hubungan keluarga tetap berada dalam koridor hukum meskipun tempat tinggal terpisah. Kedua, keberlangsungan fungsi keluarga tidak semata-mata ditentukan oleh kebersamaan dalam satu rumah, melainkan oleh tetap terjalannya komunikasi, perhatian, tanggung jawab terhadap anak, serta pelaksanaan peran masing-masing dalam rumah tangga. walaupun hidup terpisah, fungsi tersebut masih dapat berjalan apabila suami dan istri menjaga interaksi yang baik, saling menunjukkan kepedulian, dan konsisten menjalankan tanggung jawab keluarga. Ketiga, kemitraan antara suami dan istri tercermin dari adanya kerja sama, saling pengertian, serta pembagian peran yang proporsional. Dalam kondisi ini, ketahanan keluarga sangat bergantung pada sikap suami dalam memahami tuntutan pekerjaan istri dan sikap istri dalam tetap menghormati perannya di dalam keluarga. Dukungan timbal balik dari keduanya memungkinkan keluarga tetap bertahan secara harmonis.

Dari ketiga hal tersebut dapat dipahami bahwa keluarga masih bisa tetap kuat meskipun suami dan istri tidak tinggal bersama karena tuntutan pekerjaan PPPK. Selama pernikahan tetap sah, fungsi keluarga tetap berjalan, dan ada kerja sama yang baik antara pasangan, keluarga tersebut tetap memiliki ketahanan. Sebaliknya, jika jarak membuat komunikasi terputus, tanggung jawab terabaikan, dan tidak ada saling pengertian, ketahanan keluarga akan melemah. Jadi, dalam fenomena ini, ketahanan keluarga lebih ditentukan oleh kualitas hubungan dan kerja sama pasangan daripada sekadar kedekatan tempat tinggal (Siddik et al., 2022, p. 2). Fenomena istri yang tidak tinggal bersama suami karena penempatan kerja sebagai PPPK tidak bisa hanya dilihat dari kebiasaan ideal bahwa suami istri harus satu rumah. Kondisi ini perlu dipahami dari tujuan perkawinan dalam fikih serta bagaimana hak dan kewajiban suami istri tetap dijalankan. Dalam kajian fikih, memang dijelaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat tinggal dan istri bertugas menjaga rumah tangga. Tinggal bersama dianggap cara terbaik untuk menjaga keharmonisan, kasih sayang, dan peran keluarga. Namun, para ulama tidak menjadikan tinggal satu rumah sebagai syarat mutlak sahnya hubungan suami istri, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan kebaikan dalam rumah tangga.

Imam an-Nawawi dalam *Al-Majmū'* menjelaskan bahwa penyediaan tempat tinggal oleh suami dimaksudkan agar istri memperoleh rasa aman dan perlindungan, sehingga kehidupan rumah tangga dapat berlangsung dengan baik. Dengan demikian, esensi yang ditekankan adalah terciptanya keamanan dan keharmonisan, bukan semata-mata keberadaan fisik dalam satu rumah. Apabila dalam kondisi tertentu istri harus berada di lokasi berbeda, sementara suami tetap menunaikan nafkah dan istri tetap menjaga kehormatan serta tanggung jawabnya, maka keadaan tersebut tidak serta-merta dinilai sebagai pelanggaran. Pandangan ini selaras dengan pendapat Ibnu Qudāmah dalam *Al-Mughnī* yang menyatakan bahwa demi kebutuhan mendesak atau kemaslahatan yang lebih besar, istri dapat berada di tempat lain selama kewajibannya tidak diabaikan. Dalam konteks saat ini, penugasan kerja sebagai PPPK yang bersifat resmi dan mengikat dapat dipahami sebagai kebutuhan yang membawa manfaat, baik bagi perekonomian keluarga maupun sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* juga menegaskan bahwa hukum keluarga Islam menilai dari tanggung jawab yang dijalankan, bukan hanya dari bentuk lahiriah seperti tinggal serumah. Tinggal bersama memang lebih baik, tetapi jika keadaan membuat pasangan berada di tempat berbeda, maka yang dinilai adalah apakah hak suami tetap dipenuhi, apakah istri menjaga diri, serta apakah komunikasi dan tanggung jawab keluarga tetap berjalan (al-Zuhaili, 2011). Selain itu, ada kaidah fikih yang menyatakan bahwa kesulitan dapat membawa kemudahan hukum dan kebutuhan mendesak bisa diperlakukan seperti keadaan darurat (al-Qaḥṭānī, 2000). Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberi kelonggaran ketika ada kondisi yang menyulitkan. Karena itu, tuntutan pekerjaan PPPK yang membuat istri harus tinggal jauh untuk sementara dapat dipahami sebagai keadaan yang masih bisa diterima secara hukum selama kewajiban keluarga tetap dijaga (Nelli, 2023).

Fenomena istri yang tinggal terpisah dari suami di Kecamatan Panyabungan Kota akibat kewajiban kerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak disikapi secara bijaksana. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, keterpisahan tempat tinggal dalam jangka waktu lama dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga, mengurangi intensitas komunikasi antara suami dan istri, serta menyebabkan tidak terlaksananya hak dan kewajiban keluarga secara optimal. Keadaan tersebut dapat berdampak pada aspek pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), khususnya dalam hal pengasuhan, perhatian, dan perkembangan anak. Di samping itu, hubungan jarak jauh antara suami dan istri dapat memicu munculnya perselisihan, kesalahpahaman, serta berkurangnya kedekatan emosional dalam keluarga (Yuliantika & Santoso, 2024). Dari sudut pandang pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), keterbatasan kebersamaan juga dapat memengaruhi pelaksanaan tanggung jawab keagamaan dalam rumah tangga. Selain itu, tekanan pekerjaan dan kondisi hidup terpisah dapat berdampak pada ketenangan batin maupun kesehatan psikologis anggota keluarga, sehingga berkaitan dengan aspek pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), kehidupan bersama antara suami dan istri merupakan bagian penting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh sebab itu, meskipun tinggal terpisah karena penempatan kerja dapat dipahami sebagai kebutuhan tertentu, keadaan tersebut tetap perlu disertai dengan usaha menjaga komunikasi, rasa tanggung jawab, serta keharmonisan rumah tangga agar tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi keluarga (Ilyas & dkk., 2025).

Berdasarkan data dan fenomena yang digambarkan oleh para informan di Kecamatan Panyabungan Kota, hambatan utama dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ketika hidup berjauhan bersumber dari kendala logistik pekerjaan istri sebagai PPPK. Jarak tempat kerja yang jauh, durasi perjalanan yang lama, serta tingginya biaya transportasi menjadi faktor fisik yang secara langsung membatasi intensitas pertemuan mereka. Akibatnya, pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga tidak dapat dilakukan secara langsung setiap hari layaknya pasangan ideal yang tinggal serumah. Kondisi keterbatasan fisik dan beban tugas profesional ini memaksa para istri untuk memprioritaskan penyelesaian tugas resmi yang mengikat, sehingga memicu dilema mendalam serta membatasi ruang bagi mereka untuk menjalankan peran domestik tradisional di dalam rumah secara optimal. Meskipun fungsi hukum seperti pemberian nafkah oleh suami dan komunikasi via digital tetap diupayakan berjalan, ketiadaan kehadiran fisik secara nyata tetap menjadi hambatan sosiologis yang menguji efektivitas hukum keluarga Islam serta stabilitas ketahanan keluarga mereka dari ancaman mafsadat yang lebih besar.

## PENUTUP

Temuan empiris di Kecamatan Panyabungan Kota menunjukkan bahwa penolakan istri untuk tinggal bersama suami pada umumnya tidak didorong oleh keinginan mengabaikan peran dan kewajibannya sebagai istri. Kondisi tersebut lebih disebabkan oleh faktor-faktor objektif,

seperti jarak tempat kerja yang cukup jauh, lamanya waktu perjalanan, tingginya biaya transportasi, serta kewajiban profesional yang bersifat mengikat karena penugasan negara. Situasi ini menimbulkan dilema antara pemenuhan kewajiban domestik dan tuntutan pekerjaan, yang dalam praktiknya kerap memicu perbedaan pandangan, ketegangan, bahkan konflik dalam kehidupan rumah tangga. Kendati demikian, para istri PPPK yang menjadi responden penelitian tetap berusaha menjalankan tanggung jawab keluarga, menjaga komunikasi dengan suami, serta mempertahankan keutuhan rumah tangga. Di sisi lain, para suami pada umumnya masih memenuhi kewajiban nafkah dan menghendaki kelangsungan perkawinan.

Menurut perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, fenomena istri PPPK yang tinggal terpisah dari suami lebih banyak berpotensi menimbulkan *mafsadat* apabila berlangsung dalam waktu yang lama dan tidak disertai pengelolaan rumah tangga yang baik. Keterpisahan tempat tinggal dapat menyebabkan berkurangnya keharmonisan keluarga, melemahnya komunikasi antara suami dan istri, serta tidak terlaksananya hak dan kewajiban rumah tangga secara maksimal. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat berdampak terhadap pola pengasuhan anak, kedekatan emosional keluarga, hingga memicu perselisihan dalam rumah tangga. Menurut KHI, kehidupan bersama antara suami dan istri merupakan bagian penting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, meskipun tinggal terpisah karena tuntutan pekerjaan dapat dipahami dalam kondisi tertentu, keadaan tersebut tetap berpotensi menimbulkan mudharat yang lebih besar apabila tidak diimbangi dengan komunikasi, perhatian, dan tanggung jawab yang baik dalam keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia* (Ed. 1). Akademika Pressindo.
- al-Qaḥṭānī, A. M. Ṣāliḥ ibn M. ibn Ḥasan Ā. 'Umayr al-Asmarī. (2000). *Majmū'at al-Fawā'id al-Bahīyyah 'alā Manzūmat al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (1st ed.). Dār al-Ṣumay'ī li al-Nashr wa al-Tawzī'. <https://shamela.ws/book/9846/46>
- al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (A. H. Al-Kattani, Trans.; Vol. 10). Gema Insani.
- Al-Bayhaqi, A. B. (1989). *Al-Sunan Al-Saghir*. Universitas Studi Islam Karachi.
- Anisa, L. N. (2025). The Impact of Changes in Wife's Employment Status on Household Stability: A Review of Islamic Family Law. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 6(2). <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8018998/istri-di-blitar-ramai-ramai-gugat->
- Athifah, N. A., & Khuluq, A. H. (2023). Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Pernikahan Jarak Jauh. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 7(2), 213–231. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i2.1830>
- Doni, M., & Hanani, S. (2025). The Compilation of Islamic Law as a Socio-Digital Product in the Reform of Islamic Law in Indonesia. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 4(1), 14–25. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v4i1.1335>
- Hafis, M., & Nelli, J. (2023). *Hukum Keluarga Islam Indonesia: Konsep Masalah terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Deepublish.
- Hasyim, S. (2026). *Faktor istri menolak tinggal bersama suami karena tuntutan pekerjaan PPPK*. Wawancara pribadi.
- Ilyas, A. S. & dkk. (2025). Maqasyid Al-Syariah Analysis of Family Resilience in Long-Distance Marriage in Bua District. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 10(2), 294–308. <https://doi.org/10.24256/pal.v10i2.5187>
- Indonesia, P. P. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

- Indonesia, P. P. (2019). *Undang-Undang NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*. <https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/cariprodukhukum/1265>
- Lee. (2025). Asian Journal of Law and Policy. *Asian Journal of Law and Policy*, 5(1), 69–84.
- Mahfudz, M. S. (2024). Long Distance Marriage to Keep Sakinah's Family Established. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 4(2), 53–61. <https://doi.org/10.52029/jis.v4i2.107>
- Nelli, J. (2023). Working Wife's Nafkah: A Family Law Perspective Indonesian Islam. *Jurnal El-Iqthisady*, 5(2), 220–234. <https://doi.org/10.24014/je.v5i2.25924>
- Rahmawati, D. R., Barat, J., & Rasyidin, K. (2025). *Lex Aeterna Jurnal Hukum*. 3(3), 74–81.
- Safrudin, R. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- San, L. M., & Juhari, R. (2021). Work-Family Conflict, Marital Satisfaction and Marital Stability among Malaysian Chinese Dual-Earner Couples. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(12), 527–540. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v11-i12/11796>
- Siddik, I. R., Pagar, P., & Tanjung, D. (2022). Family Resilience of Jama'ah Tabligh: Implementation Study of the Dimensions of Legality, Household Wholeness and Gender Partnerships. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 5(2), 39. <https://doi.org/10.30659/jua.v5i2.20544>
- Siregar, M. Y. (2023). *Hukum Keluarga Islam: Pembaharuan Hukum Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf di Indonesia*. ULB Press.
- Yuliantika, N., & Santoso, L. (2024). Strategi Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Jarak Jauh. *JATISWARA*, 39(1), 45–58. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i1.562>